



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Andi Arief Ibrahim Alias Andi Arif
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Poros Galesong Utara Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Arief Ibrahim Alias Andi Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya
Tempat lahir : Kalukuan
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/25 Mei 1967

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Andi Arief Ibrahim, S.H., didampingi oleh Kuasanya yakni Munir, S.H., M.H., Muhammad Idham S.H., Ahmad Mutawakkil, S.H., dan Ahmad Fitra, S.H., kesemuanya adalah Advokat Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di "MUNIR, S.H. & Associates" Beralamat di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami Nomor 88 Bulurokeng Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 17 April 2023 No. 227/Pid/2023/KB;

Terdakwa Sahabuddin Dg. Sijaya Als Dg. Sijaya didampingi oleh Kuasanya yakni Munir, S.H., M.H., Muhammad Idham S.H., Ahmad Mutawakkil, S.H., dan Ahmad Fitra, S.H., kesemuanya adalah Advokat Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di "MUNIR, S.H. & Associates" Beralamat di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami Nomor 88 Bulurokeng Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 03 Mei 2023 No.
243/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDI ARIEF IBRAHIM, S.H Alias ANDI ARIF dan terdakwa II SAHABUDDIN DG. SIJAYA Alias DG. SIJAYA bersalah melakukan Tindak Pidana "meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI ARIEF IBRAHIM, S.H Alias ANDI ARIF dan terdakwa II SAHABUDDIN DG. SIJAYA Alias DG. SIJAYA, dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli (AJB) No573/III/3/KP/V/1997 tanggal 23 Mei 1997 antara HAMUDDIN NIRE selaku penjual/ pihak pertama dan JEFRI WISENG selaku pembeli/ pihak kedua dibuat dikantor Camat Panakukang selaku PPAT (**dipergunakan dalam perkara MUH. SYAHRUL Alias LULU**)
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan secara dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima kesetiaan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I Andi Arief Ibrahim, S.H Alias Andi Arif dan terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I Andi Arief Ibrahim, S.H Alias Andi Arif dan terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;
3. Membebaskan Terdakwa I Andi Arief Ibrahim, S.H Alias Andi Arif dan terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang timbul dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I Andi Arief Ibrahim, S.H Alias Andi Arif dan terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya dari rumah Tahanan sejak putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsidiar :

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF , terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA dan saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU (dituntut dengan berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar **dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2020 saksi JEFFRI WISSENG memberikan kuasa kepada saksi HASBI ASIS BUNTA untuk membangun tembok beton/ pagar pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar (berdasarkan Akta Jual Beli No. 573/III/3 KP/V/1997 pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 1997)
- Bahwa terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya atau merupakan ahli waris tanah/ lokasi tersebut, kemudian terdakwa I marah karena melihat ada tembok beton/ pagar yang mengelilingi lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada MUH. SYAHRUL Alias LULU untuk melakukan pengrusakan terhadap tembok beton/ pagar di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU menyampaikan kepada terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA untuk mencari massa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa II mengkoordinir/ mengumpulkan massa datang ke Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU mendorong secara paksa pintu masuk ke dalam lokasi tanah tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II juga ikut mendorong pintu tersebut kemudian massa mengatakan “ tidak usa mi kita yang merusak, biar mi kami”, sehingga pintu masuk tersebut rusak”, selanjutnya saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang menghancurkan/ merobohkan tembok pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG sedangkan terdakwa I mengambil gambar dengan menggunakan Handphone miliknya.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang tersebut untuk merobohkan pagar milik saksi JEFFRI WISSENG yaitu balok kayu (tiang rumah) dengan cara balok kayu tersebut dihatamkan ke tembok beton/ pagar sehingga pagar tersebut roboh;
- Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU tembok beton/ pagar pembatas tanah sepanjang 10

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter rusak dan saksi JEPFRI WISSENG mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF , terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA dan saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU (dituntut dengan berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar **meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2020 saksi JEFFRI WISSENG memberikan kuasa kepada saksi HASBI ASIS BUNTA untuk membangun tembok beton/ pagar pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar (berdasarkan Akta Jual Beli No. 573/III/3 KP/V/1997 pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 1997)
- Bahwa terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya atau merupakan ahli waris tanah/ lokasi tersebut, kemudian terdakwa I marah karena melihat ada tembok beton/pagar yang mengelilingi lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada MUH. SYAHRUL Alias LULU untuk melakukan pengrusakan terhadap tembok beton/pagar di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU menyampaikan kepada terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA untuk mencari massa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa II mengkoordinir/ mengumpulkan massa datang ke Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU mendorong secara paksa pintu masuk ke dalam lokasi tanah tersebut, lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



terdakwa I dan terdakwa II juga ikut mendorong pintu tersebut kemudian massa mengatakan “ tidak usa mi kita yang merusak, biar mi kami”, sehingga pintu masuk tersebut rusak”, selanjutnya saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang menghancurkan/ merobohkan tembok pembatas tanah milik saksi JEFRI WISENG sedangkan terdakwa I mengambil gambar dengan menggunakan Handpone miliknya.

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang tersebut untuk merobohkan pagar milik saksi JEFRI WISENG yaitu balok kayu (tiang rumah) dengan cara balok kayu tersebut dihatamkan ke tembok beton/ pagar sehingga pagar tersebut roboh;

- Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU tembok beton/ pagar pembatas tanah sepanjang 10 (sepuluh) meter rusak dan saksi JEPRI WISENG mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa I Andi Arif Ibrahim Alias Andi Arif dan Terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Als Dg. Sijaya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jakwa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara Nomor : PDM- /P.4.10/Eoh.2/03/2023 Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
3. Menetapkan Pemeriksaan Perkara terhadap Terdakwa I Andi Arif Ibrahim Alias Andi Arif dan Terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Als Dg. Sijaya tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Makassar;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Andi Arif Ibrahim Alias Andi Arif dan Terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Als Dg. Sijaya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Pendapat terhadap Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksespi) yang diajukan Sdr. Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASBI ASIS BUNTA, S.KOM:

- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku dari tindak Pidana Pengrusakan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa ANDI ARIF dan DG. SIJAYA serta seorang lagi yang tinggal di sekitar Lokasi bangunan tersebut yang bernama CAMBANG dari saksi dilapangan yang bernama ASO LIWANG yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut sesudah itu kemudian Saksi ASO LIWANG menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa tembok tersebut telah dirusak.
- Bahwa tindak Pidana Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita di jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota makassar.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut namun saya disampaikan oleh Saksi ASO LIWANG dan MUH. NUR ALIS alias ALEX yang melihat dan berada di lokasi Pengrusakan tersebut, yang kemudian mengabari Saksi bahwa pelaku telah melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut.
- Bahwa adapun barang yang dirusak adalah berupa tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pengrusakan tersebut dengan cara pelaku secara bersama merobohkan tembok pembatas Lokasi tanah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan Linggis, palu dan juga balok kayu untuk merobohkan pagar dan tembok lokasi tanah tersebut.

- Bahwa Sdr. CAMBANG berteman merupakan orang yang melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut sementara Terdakwa I ANDI ARIF dan juga Terdakwa II DG. SIJAYA merupakan orang yang menyuruh melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut.

- Bahwa pemilik dari tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut adalah Sdr. JEFFRY WISENG.

- Bahwa yang membangun tembok tersebut adalah saya sendiri pada Bulan oktober 2020.

- Bahwa saya merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut dan kerugian saya adalah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- bahwa tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali.

- Bahwa setahu saya Sdr. JEFFRY WISENG, NG tidak pernah membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan terhadap TERDAKWA SAHABUDDIN DG. SIJAYA Alias DG. SIJAYA, TERDAKWA ANDI ARIEF IBRAHIM, S.H Alias ANDI ARIF dan TERDAKWA MUH. SYAHRUL Alias LULU yang mana isi perjanjian tersebut bahwa Saksi akan memberikan pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan selama ini juga Sdr. JEFFRY WISENG, NG tidak pernah memberitahukan Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku dari tindak Pidana Pengrusakan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa I ANDI ARIF dan Terdakwa II DG. SIJAYA serta seorang lagi yang tinggal di sekitar Lokasi bangunan tersebut yang bernama CAMBANG dari saksi dilapangan yang bernama Saksi ASO LIWANG yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut sesudah itu kemudian Saksi ASO LIWANG menghubungi saya dan mengabarkan bahwa tembok tersebut telah dirusak.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa I ANDI ARIF dan Terdakwa II DG. SIJAYA serta seorang lagi yang tinggal di sekitar Lokasi bangunan tersebut yang bernama CAMBANG melakukan pengrusakan tersebut, namun yang melihat langsung adalah Saksi ASO LIWANG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASO LIWANG:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari tindak Pidana Pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I ANDI ARIF dan Terdakwa II DG. SIJAYA serta seorang lagi yang tinggal di sekitar Lokasi bangunan tersebut yang bernama CAMBANG (nama samara) sementara yang menjadi Korban adalah Sdr. JEFRRY WISENG, NG.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat yang bersangkutan melakukan pengrusakan Saksi berada di sekitar Lokasi tempat pengrusakan tersebut terjadi .
- Bahwa Saksi melihat langsung pelaku melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut namun yang tahu namanya hanya Sdr. CAMBANG (bukan nama asli) serta Terdakwa I ANDI ARIF dan Terdakwa II DG. SIJAYA .
- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang, namun yang saya kenal hanya Sdr. CAMBANG (bukan nama asli) serta Terdakwa I ANDI ARIF dan DG. SIJAYA, sementara yang lainnya Saksi tidak kenal.
- Bahwa tindak Pidana Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita di jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota makassar.
- Bahwa adapun barang yang dirusak adalah berupa tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut .
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pengrusakan tersebut dengan cara pelaku secara bersama merobohkan tembok pembatas Lokasi tanah tersebut dengan menggunakan Linggis, palu dan juga balok kayu untuk merobohkan pagar dan tembok lokasi tanah tersebut, yang mana yang saya lihat pada saat itu Sdr. CAMBANG membawa sebuah Linggis yang digunakan untuk merobohkan tembok pembatas Lokasi tanah tersebut.
- Bahwa Sdr. CAMBANG berteman merupakan orang yang melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut sementara Terdakwa I ANDI ARIF dan juga Terdakwa II DG. SIJAYA merupakan orang yang menyuruh melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut.
- Bahwa pemilik dari tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut adalah Sdr. JEFRRY WISENG, NG.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa tembok pembatas tanah sepanjang 10 meter dan Pintu masuk (pagar) menuju ke lokasi tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali karena tembok tersebut Rubuh serta telah hancur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUH SYAHRUL ALS LULU:

- Bahwa adapun pemilik dari bangunan Tembok itu adalah Sdr. JEFFRY WISENG NG sementara orang yang membangun tembok tersebut sa Saksi ya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak mulai kapan tembok bangunan tersebut di bangun.
- Bahwa tembok bangunan tersebut saat itu telah roboh, hancur dan tidak dapat di gunakan kembali pada bagian depan dan saya tidak mengetahui berapa meter kerusakan ataupun robohnya tembok bangunan tersebut.
- Bahwa tembok bangunan dan juga pintu masuk milik Sdr. JEFFRY WISENG tersebut telah hancur dan di Robohkan pada sekitar bulan Oktober 2022 (hari dan tanggalnya lupa) namun lokasi pengrusakan tersebut terletak di jalan Inspeksi kanal II Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota makassar.
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap Tembok bangunan dan juga Pagar masuk Milik sdr. JEFFRY WISENG adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu Pengrusakan tersebut saksi mendorong Pintu masuk Milik Sdr. JEFFRY WISENG tersebut, sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG Saksi tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak Pidana Pengrusakan namun yang bersangkutan berada di lokasi pengrusakan tersebut,;
- Bahwa Terdakwa II DG. SIJAYA saya tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak Pidana pengrusakan namun yang bersangkutan berada di Lokasi pengrusakan tersebut,;
- BAhwa Terdakwa I ANDI ARIF Saksi tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak pidana pengrusakan namun yang bersangkutan berada di Lokasi pengrusakan tersebut dan Saksi melihat yang bersangkutan hanya melakukan dan mengambil Foto Dokumentasi pada saat peristiwa pengrusakan tersebut, sementara kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya juga melakukan tindak Pidana pengrusakan namun orang – orang tersebut saya tidak mengetahui namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II DG. SIJAYA saksi tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak Pidana pengrusakan namun yang bersangkutan berada di Lokasi pengrusakan tersebut serta yang bersangkutan juga sempat Mendorong Pintu masuk tersebut namun di halangi oleh Massa dan mengatakan "tidak kita yang merusaknya biar kami (massa) yang merusaknya";
- Bahwa pada saat peristiwa pengrusakan tersebut, sementara kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya juga melakukan tindak Pidana pengrusakan namun orang – orang tersebut Saksi tidak mengetahui namanya namun melakukan pengrusakan dengan cara mengambil balok tiang rumah kemudian menghantamkan balok Tiang rumah tersebut.
- Bahwa peranan Saksi adalah merupakan orang yang melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu masuk ke Lokasi Sdr. JEFFRY WISENG tersebut sementara peranan Terdakwa I ANDI ARIF merupakan orang yang mengaku sebagai ahli waris dan pemilik Lokasi yang tanah yang terdapat bangunan Milik Sdr. JEFFRY WISENG, sementara Terdakwa II DG. SIJAYA merupakan Orang yang mngkoordinir massa yang awalnya berkumpul di samping perumahan Town House untuk kemudian bergerak ke lokasi tembok milik Sdr. JEFFRY WISENG untuk melakukan tindak pidana Pengrusakan. Sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG merupakan orang yang juga ikut ke lokasi pada saat melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut.
- Bahwa pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut melakukan pengrusakan dengan menggunakan balok kayu (tiang rumah) untuk merobohkan dan merusak tembok bangunan tersebut.
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut adalah Sdr. ISKANDAR yang beralamat di jalan Cempaka Putih No. 36 Jakarta Pusat yang mana pada saat itu saya berada di daerah Hertasning bersama dengan Terdakwa I ANDI ARIF dan DG. SIJAYA kemudian di telepon yang bersangkutan untuk melakukan pengrusakan terhadap tembok tersebut sehingga kemudian saya sampaikan kepada Terdakwa II DG. SIJAYA dan oleh Terdakwa II DG. SIJAYA kemudian kembali kelokasi untuk memerintahkan melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa diatas lokasi tanah tersebut antara Terdakwa I ANDI ARIF dengan JEFFRI WSIENG tidak pernah dan tidak dalam sedang berperkara baik di tingkat Perdata maupun PTUN.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I ANDI ARIEF IBRAHIM, S.H Alias ANDI ARIF

- Bahwa adapun pemilik dari bangunan Tembok itu adalah Sdr. JEFFRY WISENG NG sementara orang yang membangun bangunan tembok tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak mulai kapan tembok bangunan milik Sdr. JEFFRY WISENG, NG tersebut di bangun.
- Bahwa tembok bangunan tersebut saat itu telah roboh, hancur dan tidak dapat di gunakan kembali pada bagian depan yang mana tembok bangunan tersebut roboh dan rusak sekitar 10 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui (telah lupa) kapan tembok bangunan tersebut di robohkan namun lokasi pengrusakan tersebut terletak di jalan Inspeksi kanal II Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota makassar.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut adalah Saksi SYAHRUL Alias LULU yang berada di Lokasi tersebut pada saat terjadi tindak Pidana pengrusakan, sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG Terdakwa tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak Pidana pengrusakan namun yang bersangkutan berada di lokasi pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II DG. SIJAYA juga tidak melakukan Pengrusakan namun yang bersangkutan berada di Lokasi pengrusakan tersebut serta menkoordinir pengrusakan tersebut, sementara Terdakwa hanya melakukan Dokumentasi serta foto-foto pada saat terjadinya tindak Pidana Pengrusakan tersebut. Serta ada beberapa orang lain yang melakukan tindak Pidana pengrusakan namun orang tersebut Terdakwa tidak kenal dan hanya merupakan orang suruhan Terdakwa II DG. SIJAYA.
- Bahwa Saksi SYAHRUL Alias LULU melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut dengan cara Pelaku mendorong pintu masuk Pagar tersebut hingga rubuh dan juga mendorong tembok bangunan tersebut hingga rubuh, serta sebagian orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa II DG. SIJAYA melakukan pengrusakan dengan cara meroboh tembok bangunan tersebut dengan menggunakan tiang rumah yang kemudian di hantamkan ke tembok bangunan tersebut.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah merupakan Ahli waris dari BUNTA KARAENG MANDALLE yang mengklaim lokasi tersebut yang mana di dalamnya terdapat bangunan tembok milik dari JEFFRY WISENG, NG, sementara Terdakwa II DG. SIJAYA orang yang mencari massa untuk melakukan serta mengkoordinir untuk melakukan tindak Pidana pengruskan tembok tersebut, sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG merupakan orang yang saya tugaskan untuk memasang papan Bicara Di lokasi tanah tersebut, sementara Saksi SYAHRUL Alias LULU juga merupakan orang yang mengkoordinir serta melakukan tindak Pidana pengruskan tersebut.
- Bahwa pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa batu dan juga balok kayu (tiang rumah) untuk merobohkan dan merusak tembok bangunan tersebut.
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan tindak Pidana pengrusakan terhadap tembok bangunan tersebut adalah Saksi SYAHRUL Alias LULU yang mana pada awalnya menurut Saksi SYAHRUL Alias LULU serta Sdr. PAK ISKANDAR terdapat perjanjian damai dengan Kuasa Hukum JEFFRUY WISENG, NG yang kemudian sdr. JEFFRI WISENG akan memberikan kami tanda jadi pembayaran Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) dan uang tersebut akan diambil di kantor JEFFRY WISENG di jalan Hertasning, namun Sdr. JEFFRY WISENG menginkarinya sehingga kemudian Saksi SYAHRUL ALIS LULU mengatakan kepada Terdakwa untuk membongkar tembok tersebut karena yang bersangkutan menginkarinya sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DG. SIJAYA, Saksi SYAHRUL Alias LULU kemudian Kelokasi untuk melakukan Pengrusakan terhadap tembok bangunan tersebut.
- Bahwa tembok bangunan tersebut sudah tidak dapat di gunakan kembali.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut adalah Saksi SYAHRUL ALIAS LULU karena merasa kita telah di bohongi oleh Sdr. JEFFRY WISENG.
- Bahwa diatas lokasi tanah tersebut saya dengan JEFFRI WSIENG tidak pernah dan tidak dalam sedang berperkara baik di tingkat Perdata maupun PTUN

Keterangan Terdakwa II **SAHABUDDIN DG. SIJAYA Alias DG. SIJAYA**

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari bangunan berupa tembok dan juga pintu pagar masuk yang terletak di jalan Inspeksi kanal II Kec. Manggala Kota makassar tersebut serta Terdakwa juga tidak mengetahui siapakah yang membangun Tembok bangunan tersebut.
- Bahwa tembok bangunan tersebut saat itu telah roboh, hancur dan tidak dapat di gunakan kembali pada bagian depan yang mana tembok bangunan tersebut roboh dan rusak sekitar 10 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui (telah lupa) kapan tembok bangunan tersebut di robohkan namun lokasi pengrusakan tersebut terletak di jalan Inspeksi kanal II Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota makassar.
- BAHWA sepengetahuan Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut adalah Saksi SYAHRUL Alias LULU yang berada di Lokasi tersebut pada saat terjadi tindak Pidana pengrusakan, sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG Terdakwa tidak melihat yang bersangkutan melakukan tindak Pidana pengrusakan namun yang bersangkutan berada di lokasi pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang juga sebagai penjaga Lokasi tanah tersebut pada saat terjadinya peristiwa pengrusakan Terdakwa baru datang dan turut melihat Saksi SYAHRUL Alias LULU melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut dan Terdakwa juga melihat Saksi SYAHRUL Alias LULU menkoordinir pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDI ARIF juga tidak melakukan Tindak Pidana pengrusakan tersebut namun yang bersangkutan berada di Lokasi pengrusakan tersebut untuk melakukan Dokumentasi serta foto-foto pada saat terjadinya tindak Pidana Pengrusakan tersebut. Serta ada beberapa orang lain yang melakukan tindak Pidana pengrusakan namun orang tersebut saya tidak kenal karena orang – orang tersebut merupakan Orang suruhan dari Saksi SYAHRUL Alias LULU.
- Bahwa Saksi SYAHRUL Alias LULU melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut dengan cara Pelaku mendorong pintu masuk Pagar tersebut hingga rubuh dan juga mendorong tembok bangunan tersebut hingga rubuh, serta sebagian orang yang saya tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari Saksi SYAHRUL Alias LULU melakukan pengrusakan dengan cara meroboh tembok bangunan tersebut dengan menggunakan tiang rumah yang kemudian di hantamkan ke tembok bangunan tersebut.
- Bahwa peranan Terdakwa I ANDI ARIF Adalah merupakan Ahli waris dari BUNTA KARAENG MANDALLE yang mengklaim lokasi tersebut yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dalamnya terdapat bangunan tembok milik dari JEFFRY WISENG, NG, sementara Terdakwa sendiri merupakan Orang yang menkoordinir massa tersebut untuk melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut, sementara Sdr. FIRMAN Alias CAMBANG merupakan orang yang Terdakwa tugaskan untuk memasang papan Bicara Di lokasi tanah tersebut,;

- Bahwa Saksi SYAHRUL Alias LULU juga merupakan orang yang mengkoordinir serta melakukan tindak Pidana pengrusakan tersebut.
- Bahwa pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa batu dan juga balok kayu (tiang rumah) untuk merobohkan dan merusak tembok bangunan tersebut.
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan tindak Pidana pengrusakan terhadap tembok bangunan tersebut adalah Saksi SYAHRUL Alias LULU yang mana pada awalnya menurut Saksi SYAHRUL Alias LULU serta Sdr. PAK ISKANDAR terdapat perjanjian damai dengan Kuasa Hukum JEFFRY WISENG, NG yang kemudian sdr. JEFFRY WISENG akan memberikan kami tanda jadi pembayaran Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) dan uang tersebut akan diambil di kantor JEFFRY WISENG di jalan Hertasning, namun Sdr. JEFFRY WISENG menginkarinya sehingga kemudian Saksi SYAHRUL ALIS LULU mengatakan kepada saya untuk membongkar tembok tersebut karena yang bersangkutan menginkarinya sehingga kemudian saya bersama dengan Terdakwa I ANDI ARIF, Saksi SYAHRUL Alias LULU kemudian Kelokasi untuk melakukan Pengrusakan terhadap tembok bangunan tersebut.
- Bahwa tembok bangunan tersebut sudah tidak dapat di gunakan kembali.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tindak Pidana Pengrusakan tersebut adalah Saksi SYAHRUL ALIAS LULU karena merasa kita telah di bohongi oleh Sdr. JEFFRY WISENG.
- Bahwa diatas lokasi tanah tersebut saya dengan JEFFRY WISENG tidak pernah dan tidak dalam sedang berperkara baik di tingkat Perdata maupun PTUN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli (AJB) No573/III/3/KP/V/1997 tanggal 23 Mei 1997 antara HAMUDDIN NIRE selaku penjual/ pihak pertama dan JEFRI WISENG selaku pembeli/ pihak kedua dibuat dikantor Camat Panakukang selaku PPAT

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy SIMANA Kohir No. 46 Blok 17 Persil 18 Tahun 1941 Milik Bunta Karaeng Mandalle;
- Fotocopy Salinan Penetapan Ahli Waris Bunta Karaeng Mandalle Nomor : 231/1979 pada Pengadilan Agama Makassar;
- Fotocopy Surat Kuasa H. Andi Baso Petta Gassing dan Andi Hasna Puang Ija kepada Andi Arif Ibrahim yang telah dilegalisasi pada Kantor Notaris Sitti Hasrida Rassyid S.H., dengan Nomor : 4/leg/I/2002 tertanggal 14 Januari 2002;
- Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama Andi Arif Ibrahim yang diketahui oleh lurah setempat Lurah Bangkala tertanggal 21 September 2001;
- Fotocopy tanda terima setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Bapak Andi Arif Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2020 saksi JEFFRI WISSENG memeberikan kuasa kepada saksi HASBI ASIS BUNTA untuk membangun tembok beton/ pagar pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar (berdasarkan Akta Jual Beli No. 573/III/3 KP/V/1997 pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 1997)
- Bahwa terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya atau merupakan ahli waris tanah/ lokasi tersebut, kemudian terdakwa I marah karena mlihat ada tembok beton/pagar yang memngelilingi lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada MUH. SYAHRUL Alias LULU untuk melakukan pengerusakan terhadap tembok beton/pagar di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU menyampaikan kepada terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA untuk mencari massa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa II mengkoordinir/ mengumpulkan massa datang ke Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU mendorong secara paksa pintu masuk ke dalam lokasi tanah tersebut, lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II juga ikut mendorong pintu tersebut kemudian massa mengatakan “ tidak usa mi kita yang merusak, biarmi kami”, sehingga pintu masuk tersebut rusak”, selanjutnya saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang menghancurkan/ merobohkan tembok pembatas tanah milik saksi JEFRI WISENG sedangkan terdakwa I mengambil gambar dengan menggunakan Handpone miliknya.

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang tersebut untuk merobohkan pagar milik saksi JEFRI WISEN yaitu balok kayu (tiang rumah) dengan cara balok kayu tersebut dihatamkan ke tembok beton/ pagar sehingga pagar tersebut roboh;

- Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU tembok beton/ pagar pembatas tanah sepanjang 10 (sepuluh) meter rusak dan saksi JEPRI WISENG mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

3. Meraka yang malakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini



manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I **Andi Arif Ibrahim Alias Andi Arif** dan Terdakwa II **Sahabuddin Dg Sijaya Alias Dg Sijaya** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2020 saksi JEFFRI WISSENG memberikan kuasa kepada saksi HASBI ASIS BUNTA untuk membangun tembok beton/ pagar pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar (berdasarkan Akta Jual Beli No. 573/III/3 KP/V/1997 pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 1997) , Bahwa terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM Alias ANDI ARIF mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya atau merupakan ahli waris tanah/ lokasi tersebut, kemudian terdakwa I marah karena melihat ada tembok beton/pagar yang mengelilingi lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada MUH. SYAHRUL Alias LULU untuk melakukan pengrusakan terhadap tembok beton/pagar di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU menyampaikan kepada terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA Alias DG SIJAYA untuk mencari massa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa II mengkoordinir/ mengumpulkan massa datang ke Jalan Inspeksi Kanal Jembatan 2 Hertasning Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU mendorong secara paksa pintu masuk ke dalam lokasi tanah tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II juga ikut mendorong pintu tersebut kemudian massa mengatakan “ tidak usa mi kita yang merusak, biar mi kami”, sehingga pintu masuk tersebut rusak”, selanjutnya saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang menghancurkan/ merobohkan tembok pembatas tanah milik saksi JEFFRI WISSENG sedangkan terdakwa I mengambil gambar dengan menggunakan Handpone miliknya. Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU bersama dengan massa/ beberapa orang tersebut untuk merobohkan pagar milik saksi JEFFRI WISSENG yaitu balok kayu (tiang rumah) dengan cara balok kayu tersebut dihatamkan ke tembok beton/ pagar sehingga pagar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robok; Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU tembok beton/ pagar pembatas tanah sepanjang 10 (sepuluh) meter rusak dan saksi JEPRI WISSENG mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: "Ada dua orang , yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: "Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti dalam berkas perkara, di-peroleh fakta bahwa Terdakwa I ANDI ARIF IBRAHIM menyampaikan kepada Saksi MUH. SYAHRUL Alias LULU untuk melakukan pengerusakan terhadap tembok beton/pagar di lokasi tanah tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II SAHABUDDIN DG SIJAYA untuk mencari massa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks



yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli (AJB) No573/III/3/KP/V/1997 tanggal 23 Mei 1997 antara HAMUDDIN NIRE selaku penjual/ pihak pertama dan JEFRI WISENG selaku pembeli/ pihak kedua dibuat dikantor Camat Panakukang selaku PPAT yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **MUH. SYAHRUL Alias LULU** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian material
- Korban tidak memaafkan perbuatan para terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.



- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Andi Arief Ibrahim, S.H Alias Andi Arif dan terdakwa II Sahabuddin Dg. Sijaya Alias Dg. Sijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama -sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta jual beli (AJB) No573/III/3/KP/V/1997 tanggal 23 Mei 1997 antara HAMUDDIN NIRE selaku penjual/ pihak pertama dan JEFRI WISENG selaku pembeli/ pihak kedua dibuat dikantor Camat Panakukang selaku PPAT
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUH. SYAHRUL Alias LULU)=**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. , Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Saenal Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

- Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26